

KELOMPOK WARGA RENTAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tak Satupun Kelompok Rentan Tertinggal : Korban Pelanggaran HAM
Masa Lalu, Masyarakat Adat, serta Minoritas Agama dan Keyakinan



Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil untuk
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Supported by :

PROGRAM
peduli

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development


INDONESIA UNTUK
KEMANUSIAAN
INDONESIA FOR HUMANITY

Dokumen ini diterbitkan oleh INFID bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Peduli dengan dukungan dari The Asia Foundation.

Isi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pendapat The Asia Foundation maupun Indonesia untuk Kemanusiaan.

KELOMPOK WARGA RENTAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tak Satupun Kelompok Rentan Tertinggal : Korban Pelanggaran
HAM Masa Lalu, Masyarakat Adat, serta Minoritas Agama dan
Keyakinan



Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil untuk
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

INFID 2019

Daftar Isi

Daftar Singkatan	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
I. Latar belakang	1
II. Kerentanan dan Agenda 2030	3
III. Tujuan No. 16 dan Upaya Mengedepankan Warga Rentan	6
IV. Situasi Kelompok Warga Rentan dalam Pembangunan	10
IV.1 Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu	11
IV.2 Masyarakat Adat	14
IV.3 Minoritas Agama dan Keyakinan	16
IV.4 Potensi Kerentanan	17
V. Rekomendasi-rekomendasi	20
VI. Lampiran	24

Daftar Boks

Boks 1. Limitansi dan Makna Kerentanan	2
Boks 2. Kerentanan menahun yang dialami oleh korban pelanggaran HAM masa lalu. Sumber: Testimoni pendamping korban dari IKOHI (mitra pelaksana Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019	12
Boks 3. Upaya dari daerah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.	13
Boks 4. Terbatasnya akses kepada identitas hukum bagi masyarakat adat. Sumber: Testimoni pendamping korban dari Kemitraan (mitra payung Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019	14
Boks 5. Diskriminasi pengurusan akta perkawinan bagi masyarakat adat. Sumber: Testimoni pendamping korban dari Kemitraan (mitra payung Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019	15
Boks 6. Diskriminasi Pengungsi Minoritas Agama Ahmadiyah. Sumber: Testimoni pendamping pengungsi Ahmadiyah dari Lakpesdam PBNU (mitra payung Program Peduli)	16
Boks 7. Pengakuan hukum dan implikasinya kepada akses layanan dasar pada kelompok rentan korban pelanggaran HAM sesuai sumber dari boks Tujuan 16 VNR Indonesia 2019	20

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan Indikator Global yang tidak menjadi lampiran dalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017. Sumber: Perbandingan target dan indikator global dengan nasional	8
Tabel 2. Beberapa indikator nasional TPB 2015–2019 yang belum mencerminkan kriteria SMART Indikator	9
Tabel 3. Beberapa Aksi RANHAM terkait warga rentan dalam pokok bahasan kertas posisi ini.	19
Tabel 4. Lampiran 1. Tujuan No. 16 dalam TPB (Indikator Global: 12 Target, 23 Indikator)	24
Tabel 5. Lampiran 2. Tujuan No. 16 dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017	26
Tabel 6. Lampiran 3. Tujuan No. 16 dalam Metadata Indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	28

Daftar Singkatan

3T	: Tertinggal, Terpencil, dan Terluar
HAM	: Hak Asasi Manusia
Ika	: Indonesia untuk Kemanusiaan
IKOHI	: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia
IPAK	: Indeks Perilaku Anti-Korupsi
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Lakpesdam PBNU:	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
LNOB	: <i>Living No One Behind</i>
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
PBB	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN	: Rencana Aksi Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPM	: Tujuan Pembangunan Milenium
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kata Pengantar

Leaving No One Behind (LNOB), merupakan slogan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang membedakan dengan pendahulunya, yaitu Tujuan Pembangunan Milenium (TPM/MDGs), dengan menempatkan pendekatan HAM yang menjadi komitmen baru sebagai promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Promosi dan perlindungan HAM dalam Agenda 2030 secara eksplisit merujuk pada deklarasi universal HAM dan kesepakatan HAM internasional¹, dan berusaha untuk tidak meninggalkan siapa pun dan menempatkan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi.

Dengan demikian, SDGs menawarkan pendekatan baru yang lebih seimbang untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendahulunya MDGs. Prinsip LNOB semakin memperkuat elemen perubahan SDGs dan HAM yang mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pembangunan. Pendekatan baru ini kiranya memberikan peluang bagi terwujudnya inklusi sosial terutama bagi kelompok rentan seperti korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan kelompok minoritas agama.

Di Indonesia, prinsip LNOB juga telah disepakati menjadi instrumen utama pelaksanaan SDGs di Indonesia. Meskipun demikian, prinsip tersebut perlu lebih jauh dioperasionalkan, sehingga dapat memastikan kelompok rentan seperti korban pelanggaran HAM, masyarakat adat, dan kelompok minoritas agama agar tidak tertinggal. Upaya upaya ini perlu diwujudkan, antara lain dengan melakukan pendataan bersama, kerja bersama merancang Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Nasional (RAD dan RAN) SDGs yang inklusif, dan mengikutsertakan partisipasi kelompok rentan dan menyempurnakan Peta Jalan SDGs (nasional).

Selain hal di atas, pemerintah Indonesia juga telah memutuskan adanya pilar hukum dan tata kelola ke dalam SDGs yang menjadi wujud komitmen Indonesia untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Komitmen tersebut selanjutnya harus dapat dioperasionalkan dalam rencana, pelaksanaan, dan pelaporan SDGs.

1 <http://sdg.humanrights.dk/>

Atas terbitnya kertas posisi ini, INFID mengucapkan terima kasih kepada Mickael Bobby Hoelman selaku penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan. Kertas posisi ini merupakan salah satu produk kerja sama INFID dengan Indonesia untuk Kemanusiaan melalui Program Peduli, dengan dukungan The Asia Foundation.

Akhir kata, kami berharap agar kertas posisi ini memberikan kontribusi kepada percepatan dan pelibatan kelompok rentan (korban pelanggaran HAM, masyarakat adat, dan minoritas agama) dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Bona Tua

Program Officer untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ringkasan Eksekutif

Agenda 2030 untuk TPB/SDGs secara eksplisit dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Dalam pembukaan *Outcome Document Agenda 2030 for Sustainable Development Goals*² disebutkan bahwa TPB bertujuan merealisasikan HAM untuk semua. Dengan demikian, TPB menawarkan pendekatan baru yang lebih seimbang dengan pertimbangan aspek HAM dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dimensi Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Hak Sipil Politik juga menjadi lebih seimbang dengan adanya Tujuan 16 dan 17 SDGs yang mengukur akses terhadap keadilan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pembangunan. Prinsip “*Leave No One Behind*” semakin memperkuat elemen TPB dan HAM yang mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pembangunan. Pendekatan ini memberikan peluang terwujudnya inklusi sosial, terutama bagi kelompok rentan, seperti korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, serta kelompok minoritas agama dan keyakinan.

Kerentanan memiliki berbagai sifat maupun dimensinya, baik berupa kondisi fisik maupun keadaan yang terkait dengan situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai gambaran, korban pelanggaran HAM masa lalu dan keluarganya mengalami kerentanan berlipat-lipat akibat panjangnya jalan keadilan. Stigmatisasi dan diskriminasi mesti dilalui dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Di Indonesia, kerentanan seringkali hanya dipahami secara numerik ketimbang secara kontekstual pada berbagai wilayah maupun keterkaitannya dengan kekuasaan atau pengaruh dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Selain hal tersebut, warisan produk hukum era Orde Baru yang represif dalam banyak hal juga telah melanggengkan kerentanan bagi masyarakat adat, minoritas agama dan berkeyakinan.

Pembahasan kertas posisi menitikberatkan pada sisi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kelompok warga rentan dalam pembangunan (korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan kelompok minoritas agama dan keyakinan), terutama cara memperkuat suara mereka serta memastikan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan TPB. **Perhatian utama penulisan kertas posisi ini berada pada aspek inklusi, penguatan kelompok warga rentan, dan upaya penghapusan kelompok rentan.**

Rancangan kertas posisi ini diawali dengan kajian literatur terhadap dokumen-dokumen utama yang terkait proses pembahasan dan penyusunan Agenda 2030. Selanjutnya, penyusun memeriksa dokumen skala nasional yang ada selama proses adopsi TPB 2015 hingga kertas posisi ini disusun pada 2019. Rancangan garis besar kertas posisi kemudian dibahas dalam Diskusi Kelompok Terarah yang melibatkan secara langsung korban pelanggaran HAM masa lalu serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi kelompok warga rentan sebagai usaha mendapatkan masukan dan panel data primer. Sementara itu, panel data sekunder kualitatif mengacu kepada dokumen dalam kurun waktu empat tahun terakhir

2 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

sejak TPB pertama kali diadopsi, seperti Putusan MK No. 97/2016 terkait Penganut Agama/Kepercayaan, Putusan MK No. 35/2013 terkait Hutan Adat, Metadata Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Lampiran Perpres 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan Lampiran Perpres No. 33/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015–2019.

Terdapat beberapa usulan tindakan yang dapat dikelompokkan menjadi **lima rekomendasi utama** untuk advokasi kelompok warga rentan dalam pelaksanaan TPB, yaitu, **pertama, pengakuan hukum sebagai aspek penting bagi pemulihan kelompok warga rentan**. Pengakuan menjadi sangat penting tidak saja untuk mengungkapkan kebenaran, juga menghapuskan stigmatisasi yang kerap melekat kepada warga rentan.

Kedua, penghapusan undang-undang, peraturan, dan praktik-praktik kebijakan yang mendiskriminasi dan merepresi kelompok warga rentan. Pemerintah dapat melakukan audit kebijakan yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai sebagai kompas atau pemandunya.

Ketiga, penguatan bagi kelompok warga rentan diselaraskan dengan rencana aksi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan disertai dengan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untuk memerangi ketidakadilan dan diskriminasi. Program sosial baru perlu didorong agar ketimpangan sosial yang dialami kelompok warga rentan dapat lebih cepat dihilangkan.

Keempat, urgensi prinsip inklusivitas dalam Agenda 2030 harus memprioritaskan keterlibatan kelompok warga rentan dalam perumusan Peta Jalan 2030 yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan. Transformasi Agenda 2030 dalam masyarakat tidak akan berhasil tanpa rasa keadilan bersama. Perasaan terhadap keadilan memerlukan dialog sosial dan partisipasi yang jujur.

Kelima, upaya penghapusan kelompok warga rentan menuntut panduan terhadap kerangka kerja pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa diskriminasi, peminggiran, dan ketidakadilan tidak muncul atau bahkan dilanggengkan. Pelaksanaan TPB nasional memerlukan standar sosial dan penghormatan HAM yang tinggi dengan kerangka kerja aturan yang solid disertai mekanisme partisipasi dan konsultasi yang komprehensif, dan analisis risiko terhadap daya dukung berkelanjutan.

Kesemuanya diperlukan guna memastikan bahwa pelaksanaan TPB nasional dapat senantiasa berada di rel yang benar, yaitu untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam pembangunan.

Latar belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya keras anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mulai melakukan proses pembangunan yang inklusif; mengikutsertakan semua pihak melalui penerapan pendekatan yang sistemik (keterhubungan antar-sektor), dan berorientasi ke masa depan (lintas-generasi) yang berkesinambungan. Tujuan ini berupaya melampaui ambisi dan hasil-hasil yang belum dapat dicapai sepenuhnya melalui TPM sebelumnya.

Di Indonesia, TPB telah diadopsi dan pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan TPB secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan tersebut turut mengakui peran dan keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah melalui keanggotaan mereka di dalam Tim Pelaksana –yang mendapatkan mandat sebagai penanggung-jawab utama pencapaian TPB, baik pada sisi proses maupun hasilnya.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan TPB secara nasional, misalnya ketiadaan Peta Jalan yang dibutuhkan untuk menuntun implementasi hingga akhir masa TPB pada tahun 2030, mekanisme keterlibatan dan kerja sama multi-pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk model pembiayaan yang dibutuhkan hingga mekanisme pertanggungjawabannya. Tantangan-tantangan tersebut menimbulkan kerentanan bagi Indonesia dalam mencapai seluruh tujuan dalam Agenda Pembangunan 2030.

Ambisi TPB juga berada di bawah bayang-bayang dilanggarnya hak-hak masyarakat sipil di hampir setengah dari 193 negara di dunia sebagaimana dinyatakan wakil organisasi non-pemerintah pada Debat Umum Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Civicus, 2015)³. Agenda 2030 menjadi cahaya yang memberi harapan bagi aspirasi kolektif dari semua untuk perbaikan situasi warga dunia yang lebih baik.

3 ECOSOC General Debate Statement by Jeffery Huffines. CIVICUS on behalf of the NGO Major Group. Thursday, 9 July 2015

Limitansi dan makna kerentanan dalam dokumen ini

Kerentanan memiliki berbagai sifat maupun dimensinya, baik berupa kondisi fisik maupun keadaan yang terkait dengan situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain hal tersebut, korban pelanggaran HAM masa lalu dan keluarganya mengalami kerentanan berlipat-lipat akibat panjangnya jalan keadilan, stigmatisasi, dan diskriminasi yang mesti dilalui dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Warisan produk hukum era Orde Baru yang represif dalam banyak hal telah melanggengkan kerentanan bagi masyarakat adat, minoritas agama dan berkeyakinan. Di Indonesia, kerentanan seringkali hanya dipahami secara numerik ketimbang secara kontekstual pada berbagai wilayah maupaun keterkaitannya dengan kekuasaan atau pengaruh dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Selain itu, terdapat pula potensi-potensi kerentanan yang dipastikan segera muncul (*projected vulnerability*) akibat minimnya upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah dalam mengintervensi dan menanggulangnya.

Boks 1. Limitansi dan Makna Kerentanan

Kerentanan dan Agenda 2030

Dalam berbagai paragraf di dalam dokumen Agenda 2030, kata kerentanan digunakan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kelompok-kelompok warga yang dianggap lebih berisiko, diantaranya masyarakat adat, pengungsi (karena konflik, bencana), dan lainnya (paragraf 23 deklarasi SDGs). Kelompok-kelompok warga ini kerap menghadapi diskriminasi dan peminggiran setiap hari, atau dengan kata lain, terpinggirkan dari program-program pembangunan –termasuk anggarannya– di hampir semua bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, seperti lapangan pekerjaan, akses kepada pendidikan dan layanan kesehatan. Ketidaksetaraan dan diskriminasi seringkali justru disebabkan oleh pilihan kebijakan yang gagal mempertimbangkan hak-hak warga yang paling terpinggirkan.

Agenda 2030 untuk TPB mencakup kelompok-kelompok rentan, dengan demikian membuka pintu bagi pengakuan dan partisipasi setiap warga negara untuk secara aktif ikut serta berkontribusi –tanpa menghadapi diskriminasi atau ditinggalkan (*left behind*). Agenda 2030 mengakui bahwa hambatan utama untuk menjangkau mereka yang paling tertinggal adalah diskriminasi. Artinya, kelompok rentan diakui sebagai mitra yang setara, untuk didengarkan pendapatnya oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam visinya, Agenda 2030 membawa cita-cita luhur untuk mewujudkan penghormatan universal terhadap HAM dan martabat manusia, aturan hukum, keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi; menghormati ras, etnis, dan keanekaragaman budaya; dan kesempatan yang setara yang memungkinkan realisasi sepenuhnya terhadap potensi manusia dan kontribusinya bagi kesejahteraan bersama.

Terdapat konvergensi yang erat antara pendekatan Agenda 2030 dengan pendekatan berbasis hak, atau antara pendekatan untuk “memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal” dengan pendekatan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi di dalam dan antara negara-negara.⁴ Agenda 2030 menekankan tanggung jawab semua negara anggota PBB untuk menghormati, melindungi dan mempromosikan HAM dan kebebasan mendasar bagi semua

4 Pandangan Presiden Dewan HAM PBB dalam Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) Dewan Sosial Ekonomi PBB, 2016.

orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, dan status-status lainnya.

Agenda 2030 menyerukan persamaan kesempatan dan hasil pembangunan dalam hal akses ke layanan sosial dan sumber daya ekonomi bagi setiap warga rentan dan yang mesti diberdayakan. Komitmen perlindungan sosial dasar dalam Agenda 2030 mencerminkan dan memperkuat kewajiban negara untuk menjamin tingkat minimum dasar dari hak-hak ekonomi dan sosial serta mendedikasikan sumber daya yang tersedia secara maksimum untuk mewujudkannya. Agenda ini hendak memastikan langkah-langkah untuk memerangi berbagai diskriminasi yang dihadapi oleh mereka yang paling tertinggal untuk menjamin kesetaraan substantif.

Sebagai salah satu prinsip utama, yaitu tidak meninggalkan seorang warga pun dari pembangunan LNOB, Agenda 2030 berupaya melibatkan serta memberikan manfaat bagi semua orang dengan menjangkau mereka yang membutuhkan dan kekurangan, di mana pun mereka berada, dan menyasar tantangan-tantangan serta kerentanan-kerentanan spesifik yang dialami oleh mereka. Semua tujuan dan target-target yang telah ditetapkan juga berlaku bagi kelompok-kelompok rentan berdasarkan sifat universalitas tersebut.

Dalam kaitan tersebut, kerentanan memiliki berbagai sifat maupun dimensinya. Kerentanan misalnya, dapat berupa kondisi fisik maupun keadaan atau situasi yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka yang mengalami kerentanan fisik sebagai contoh dapat mencakup perempuan, bayi dan anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat. Sebagai contoh, bayi dan anak kecil pada umumnya lebih berisiko terpapar virus dan penyakit ketimbang orang dewasa. Demikian halnya para penyandang disabilitas maupun masyarakat adat, mengalami lebih sedikit manfaat sosial ekonomi ketimbang yang lain, termasuk minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kondisi seperti ini akan dialami oleh kita semua dalam waktu cepat atau lambat (*projected vulnerable groups*).

Mereka yang berada dalam situasi rentan dapat mencakup orang-orang yang tidak sedang bekerja (pengangguran); korban pelanggaran HAM; mereka yang tinggal di daerah rentan bencana; dan pengungsi yang sedang mengalami konflik, intoleran, maupun terpapar oleh bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya. Kelompok-kelompok warga yang tinggal di dataran rendah lebih berisiko kehilangan mata pencaharian, pendapatan, dan aset mereka akibat banjir atau rob ketimbang mereka yang berada di lokasi-lokasi yang lebih tinggi.

Kerentanan juga dapat disebabkan keterkaitan dengan kekuasaan atau pengaruh satu kelompok terhadap dominasi kelompok yang lain, misalnya keberadaan kelompok minoritas terhadap mayoritas (dan sebaliknya) dalam konteks dan wilayah tertentu. Dengan kata lain, kerentanan juga terkait erat dengan masalah keberdayaan atau ketidakberdayaan. Dalam banyak

kasus, kelompok minoritas akan menjadi minoritas numerik,⁵ meski di lain pihak mayoritas numerik juga dapat berada dalam posisi seperti minoritas pada konteks dan wilayah tertentu.⁶

Kombinasi kerentanan mengakibatkan kelompok-kelompok tersebut lebih berisiko menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan dasar hingga perlindungan sosial – terutama manakala informasi tidak tersedia secara memadai– tidak dapat diakses atau bahkan tidak dibagikan (ditujukan secara khusus) untuk mereka, tidak hadir secara fisik maupun tidak mempertimbangkan fasilitas wajar yang diperlukan. Dilihat dari sudut pandang HAM, keterbatasan akses merupakan kegagalan mencapai HAM yang disepakati secara internasional.

Kerentanan juga membawa sifat dinamis dan menyangkut keberdayaan maupun ketidakberdayaan (kuasa untuk menghapuskan kerentanan yang dialami). Mereka yang kurang mampu menghadapi risiko-risiko disebut rentan. Mereka disebut tidak rentan hanya manakala risiko-risiko tersebut dapat dihapuskan. Pelaksanaan TPB sedapat mungkin menghilangkan risiko tersebut untuk dapat menghapuskan daftar kelompok-kelompok rentan dalam pembangunan.

5 Indonesia dipandang menjadi salah satu dari dua negara yang berupaya memaksakan budaya dominan atau nasional terhadap kelompok-kelompok etnis minoritas (lihat: Laporan Special Rapporteur, 2016). Pada 2017, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak Kebudayaan melaporkan pelanggaran terhadap seluruh konser musik terbuka di Kabupaten Aceh Barat atas rekomendasi dari sekelompok ulama (lihat: Laporan Special Rapporteur, 2017).

6 Sebagai contoh, umat Muslim di Pulau Bali.

Tujuan No. 16 dan Upaya Mengedepankan Warga Rentan

Agenda 2030 memberikan kerangka kerja baru yang bersifat transformatif dan menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia melalui lima pilarnya, yaitu Perdamaian (*peace*), Kesejahteraan (*prosperity*), Masyarakat (*people*), Bumi (*planet*), dan Kerja Sama (*partnership*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi pedoman bagi upaya memperbaiki kualitas hidup setiap warga negara –seluruh lapisan masyarakat– termasuk kelompok rentan; yang sejalan dengan prinsip inklusivitas (*leave no one behind*) dan mengedepankan mereka yang selama ini jauh tertinggal dari pembangunan (*to reach the furthest behind first*).⁷

Agenda 2030 menawarkan pendekatan yang lebih seimbang untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Promosi dan perlindungan HAM dalam Agenda 2030 secara eksplisit merujuk kepada Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan HAM internasional, dan berupaya tidak meninggalkan siapa pun dan menempatkan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Di Indonesia, pemerintah telah memutuskan adanya pilar hukum dan tata kelola ke dalam pelaksanaan TPB. Keberadaannya menjadi menjadi wujud komitmen Indonesia untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan dan upaya pencapaian SDGs. Komitmen tersebut selanjutnya sedapat mungkin dioperasionisasikan ke dalam rencana, anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan TPB.

Adanya tujuan tersendiri dalam Agenda 2030, yaitu Tujuan No. 16 telah memungkinkan keseimbangan dimensi hak ekonomi sosial budaya dengan hak sipil politik (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan). Secara khusus, Tujuan No. 16 memungkinkan pengukuran akses terhadap keadilan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pembangunan dengan mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pembangunan.

⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Deklarasi Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Prinsip dan pendekatan yang dikandung dalam Tujuan No. 16 memberi peluang perwujudan inklusi sosial, terutama bagi kelompok warga rentan, seperti korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan kelompok minoritas agama dan keyakinan. Dengan kata lain, hal ini berarti mengambil tindakan untuk mencapai ke-17 TPB dengan terlebih dahulu mengedepankan mereka yang jauh tertinggal.

Prinsip inklusi sosial sesungguhnya telah tercermin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengedepankan pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, setiap orang berhak terbebas dari perilaku tidak adil, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri).

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang HAM. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi PBB terkait pemenuhan dan penjaminan hak-hak warganya. Selain itu, dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah disebutkan hak-hak warga negara.

Indonesia telah memiliki peraturan perundangan terkait kelompok rentan, namun hasilnya belum optimal. Salah satu penyebabnya, masing-masing kementerian lembaga teknis memiliki definisi tersendiri mengenai konsep masyarakat rentan (tidak ada satu definisi kelompok rentan bagi semua kementerian lembaga/*one size fits for all*), –terutama terkait sebagai penerima manfaat program kementerian sektoralnya.⁸

Sementara, kelompok rentan memerlukan kerangka kebijakan dan program menjangkau secara komprehensif kebutuhan mereka. Kurang maksimalnya ini bisa jadi karena peraturan perundang-undangan tidak terinformasi dengan baik dan tidak responsif terhadap kebutuhan.

Melalui TPB, terutama keberadaan Tujuan No. 16, diharapkan memperkuat posisi kelompok warga rentan yang selama ini selalu terpinggirkan dari pembangunan. Sejauh ini, keragaman definisi sektoral terhadap kelompok warga rentan dari masing-masing kementerian telah membuat intervensi kebijakan untuk mendorong keikutsertaan mereka dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan kerap tidak terlalu jelas.

Pemerintah telah mengadopsi Agenda 2030 ke dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Implementasi TPB secara nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Peraturan Presiden (Perpres) turut mengakui peran dan keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah, dengan Tim Pelaksana sebagai penanggung jawab utama pencapaian TPB,

8 Meskipun telah ada upaya pemerintah mengordinasikan definisi kelompok masyarakat rentan, upaya tersebut tampaknya masih belum optimal sebagaimana dapat dilihat dalam RAN HAM 2015–2019 yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018. Pada rencana aksi tersebut, definisi kelompok warga rentan bervariasi, mulai dari pekerja migran, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, Komunitas Adat Terpencil (KAT), lansia, perempuan dan anak, ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita, anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penduduk miskin, dan warga 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar).

baik pada sisi proses maupun hasilnya. Selain itu, Perpres juga melampirkan Sasaran Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Global terhadap upaya pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Upaya untuk menghilangkan kerentanan dapat ditemui pada 12 Target dan 23 Indikator Global Tujuan No. 16 dalam TPB. Dua belas target global mencakup berbagai usaha menghapuskan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap manusia melalui penegakan hukum dan jaminan keadilan serta institusi pemerintahan yang tangguh, akuntabel, dan bebas korupsi serta kebijakan yang inklusif, partisipatif, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi setiap warga. Melalui target-target tersebut, diharapkan pembangunan berkelanjutan tidak saja menjamin hak, namun juga memungkinkan keterlibatan setiap warga negara termasuk kelompok warga rentan, baik dalam pengambilan keputusan publik di tingkat nasional dan daerah, maupun dalam pelayanan sipil dasar hingga akses terhadap keadilan hukum.

Di antara 12 Target dan Indikator Global, pemerintah Indonesia mengadopsinya menjadi 8 Target dan 21 Indikator Nasional sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejumlah 4 Target dan 5 Indikator Global dipandang tidak terlalu relevan bagi Indonesia, karenanya tidak menjadi perhatian saat ini bagi RAN TPB 2017–2019.

16.4	Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
16.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di organisasi internasional.
16.A	Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.A.1	Tersedianya lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .
16.B	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
16.B.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

Tabel 1. Target dan Indikator Global yang tidak menjadi lampiran dalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017. Sumber: Perbandingan target dan indikator global dengan nasional

Seluruh Indikator Global tersebut selanjutnya dikaji untuk dikembangkan kembali menjadi Metadata Indikator TPB Indonesia yang ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB.

Hasil pemetaan Indikator Global yang dilakukan oleh Sekretariat SDGs Indonesia terhadap ke-23 Indikator Global dalam Tujuan No. 16 TPB tersebut, dipandang terdapat lima Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global. Sebanyak 13 Indikator Global memiliki proksi Indikator Nasional, empat Indikator Global memerlukan pengembangan dan satu Indikator Global dipandang tidak relevan bagi Indonesia.⁹ Meskipun demikian, sekretariat turut menambahkan 9 Indikator Nasional sebagai tambahan bagi Indikator Global.

Secara total, terdapat 34 Indikator Nasional yang terkait dengan Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang terdiri dari lima Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global, 20 Indikator Nasional sebagai proksi indikator global; serta sembilan Indikator Nasional sebagai tambahan indikator global.¹⁰ Selanjutnya, Indikator TPB Indonesia dapat dikaji ulang paling sedikit satu kali dalam lima tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Kedudukan metadata indikator hanya ditujukan untuk melengkapi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi TPB. Artinya, target dan indikator yang digunakan saat ini masih mengacu kepada 8 Target dan 21 Indikator Nasional sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Apabila merujuk kepada indikator nasional saat ini, dapat ditemukan beberapa indikator yang memenuhi kriteria sebagai SMART indikator (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*). Beberapa indikator baru bersifat pernyataan yang umum dan kurang dapat diukur kualitas pencapaiannya.

16.1.1	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.
16.8.1	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang ditunjukkan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
16.8.2	Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.
16.8.4	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.

Tabel 2. Beberapa indikator nasional TPB 2015–2019 yang belum mencerminkan kriteria SMART Indikator

9 Presentasi Sekretariat TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas pada Dialog Kebijakan TPB/SDGs INFID, Hotel Grand Cemara, Jakarta, 27 Maret 2018.

10 Ibid.

Situasi Kelompok Warga Rentan dalam Pembangunan

Satu ciri utama Agenda 2030 adalah penekanannya pada upaya menjangkau yang paling rentan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Pembukaan dan Deklarasinya. Berbagai tujuan dan sasaran, membuat rujukan khusus kepada orang miskin dan rentan atau mereka yang berada dalam situasi rentan.

Karena keterbatasan, kurangnya sumber daya, dan kendala-kendala lainnya seperti bahasa dan literasi, jarak, hambatan formal dan hukum, praktik budaya, maupun norma sosial, warga rentan kerap dikecualikan dari keputusan kebijakan, tindakan pemerintah, dan manfaat pembangunan ekonomi yang dihasilkan.

Kendala-kendala tersebut merupakan masalah yang tengah ditangani dari sudut pandang HAM. Kegagalan mengakui dan mengatasi faktor-faktor kerentanan dan hambatan mengakses layanan, sumber daya, dan peluang menunjukkan bahwa kemajuan dalam pembangunan tidak akan bermanfaat bagi mereka dan justru memperburuk ketidaksetaraan ketimbang menghilangkannya.

Kelompok warga yang paling rentan adalah mereka yang paling terpengaruh oleh struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil dan lingkungan yang memburuk, hidup dalam konteks yang rapuh, dan menjadi pihak pertama yang harus menanggung dampak gagalnya rezim pembangunan.

Pada konteks Indonesia, kelompok warga paling rentan terwakili oleh wajah-wajah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan minoritas agama dan keyakinan. Keempat kelompok warga ini adalah pihak yang tidak saja mengalami ketidakadilan struktur politik, ekonomi dan sosial, akan tetapi juga berbagai (lebih dari satu) bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang jamak dan saling berkelindan (*multiple and intersecting forms of discriminations and injustice*).

Kelompok warga rentan memerlukan pendekatan sistematis agar mampu keluar dari kondisi kerentanan yang selama ini dihadapi secara terus-menerus. Setidaknya, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. *Pertama*, melindungi mereka dari risiko yang lebih buruk. Kondisi mereka tidak dapat menunggu lebih lama bagi pengambilan keputusan kebijakan maupun intervensi program pembangunan. Sistem perlindungan sosial sangat penting guna memastikan perlindungan langsung terhadap mereka. *Kedua*, berupaya mengurangi ketidaksetaraan yang mereka alami. Anggaran merupakan salah satu instrumen kunci bagi solidaritas sosial dan upaya mengurangi kesenjangan. Apabila dirancang dengan baik, instrumen ini dapat menyediakan jaring pengaman dan tangga lompatan kepada kondisi yang lebih baik dari kerentanan yang dihadapi saat ini.

IV.1 Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu mengalami kerentanan berlipat-lipat dan terus-menerus, tidak saja karena mereka merupakan korban peristiwa pelanggaran HAM, namun karena penyelesaian kasus-kasus yang tak kunjung selesai telah membuat korban dan keluarganya mengalami kerentanan berkepanjangan. Keluarga korban pelanggaran HAM 1998 misalnya, mayoritas kini hanya tinggal perempuan lansia yang masih terus berjuang mendorong penyelesaian menyeluruh terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialaminya. Mereka rentan baik secara usia, hukum, ekonomi, dan sosial.

Sebanyak 90% korban pelanggaran HAM 1965, Mei 1998, dan Talangsari 1989 kini tinggal kelompok perempuan lansia. Mayoritas kelompok laki-laki telah meninggal dunia. Mereka kebanyakan mengalami berbagai penyakit kronis sebagai implikasi penderitaan, depresi dan frustrasi, dan komplikasi berbagai penyakit lainnya. Keluarga korban umumnya lebih banyak mengakses layanan sosial dari beberapa program sosial swasta secara sporadis dan terbatas. Barulah ketika dimulainya era kartu perlindungan sosial ala Presiden Jokowi, mereka mulai dapat mengaksesnya secara struktural. Selain program nasional, beberapa lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memulai bantuan medis-psikososial yang dirasakan sangat membantu para korban, terutama karena ada dua jenis layanan yang dapat diakses mereka secara bersamaan, yaitu layanan medis dan psikologis.

Impunitas nampaknya masih kokoh dinikmati oleh para pelaku pelanggaran HAM masa lalu, sebagaimana ditunjukkan dengan masih bebasnya para pelaku utama kasus-kasus pengadilan HAM, seperti Timor Timur atau Tanjung Priok. Secara hukum, Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik manakala pengadilan HAM pernah menghukum para pelaku utama pelanggaran HAM masa lalu. Sebaliknya, mereka justru semakin mendapatkan tempat –memiliki partai politik, menguasai parlemen, dan institusi-institusi eksekutif. Para pelaku

pelanggaran HAM masa lalu berjuang untuk senantiasa luput dari pengadilan. Hingga hari ini, tidak ada satu pun partai politik yang menggunakan isu pelanggaran HAM masa lalu sebagai isu utama mereka, bahkan oleh partai-partai politik yang menjadi oposisi pemerintah.

Akibatnya, seperti “ada korban” namun tidak ada pelakunya. Beberapa pengadilan kasus pelanggaran HAM masa lalu mengakui adanya korban maupun peristiwa pelanggaran HAM namun tidak menemukan para pelakunya. Persis seperti peristiwa “tabrak lari”. Para pelakunya kini justru menjadi elit dan memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat. Mereka bahkan kerap mengadu domba para korban melalui berbagai kegiatan, seperti “islah” atau perdamaian dengan keluarga-keluarga korban tertentu maupun dengan masyarakat di lingkungan sekitar keluarga korban melalui pembangunan rumah peribadatan (masjid) “Al-Islah” untuk memecah suara keluarga korban maupun persepsi lingkungan sosial terhadap keluarga korban. **Akibatnya, stigmatisasi “sebagai pelaku” justru lebih lekat kepada korban dan keluarganya ketimbang terhadap para terduga pelakunya.** Tidak sedikit korban pelanggaran HAM masa lalu yang mengalami stigmatisasi bertahun-tahun.

“Korban pelanggaran HAM Talangsari, Lampung Timur mengalami stigmatisasi sebagai anggota “kelompok radikal” atau “gerakan pengacau keamanan” selama lebih 25 tahun. Dusun mereka terpinggirkan dari pembangunan, mulai dari absennya jalan beraspal hingga sarana dan prasarana air bersih. Baru tahun 2014 mereka menikmati pembangunan jalan, sarana listrik, irigasi, dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi usaha tani oleh Dinas Kabupaten. Kini, peringatan 30 tahun peristiwa Talangsari telah dapat dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun desa mereka.”

Boks 2. Kerentanan menahun yang dialami oleh korban pelanggaran HAM masa lalu. Sumber: Testimoni pendamping korban dari IKOHI (mitra pelaksana Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019

Keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu barulah dapat melepaskan diri dari stigmatisasi manakala ada inisiasi intervensi dari pemerintah. Kasus keluarga korban peristiwa Mei 1998 misalnya, baru dapat melepaskan diri dari stigmatisasi sebagai pelaku ketika pemerintah DKI Jakarta pada Mei 2014 membangun Monumen Tragedi 1998 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ronggon, Jakarta Timur. Setelah adanya pembangunan monumen yang dibiayai oleh APBD, persepsi dan perlakuan masyarakat umum mulai berubah, termasuk para pejabat dinas perkotaan dan lurah. Sejak saat itu, keluarga korban mulai dapat mengakses lebih banyak program perlindungan sosial, baik dari Dinas Kota maupun Kementerian Sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), E-warung, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Walikota Palu, H. Rusdy Mastura, menyatakan permintaan maafnya kepada warga Palu yang telah menjadi korban pelanggaran HAM, khususnya yang terkait Peristiwa 1965. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara langsung dalam Dialog Terbuka, Maret, 2012 kemudian dilanjutkan deklarasi Palu sebagai “Kota Sadar HAM” (Mei, 2013) dan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) Palu No. 25/2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAMDANA) Kota Palu. Di dalamnya, terdapat 17 Pasal dengan tiga pasal yang secara khusus memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para korban dugaan pelanggaran HAM. Implementasi Perwali mencakup berbagai hal, termasuk upaya menciptakan suatu proses transformasi sosial di Kota Palu untuk memastikan adanya perubahan paradigma, penghapusan stigma, dan mendorong rekonsiliasi antara masyarakat dengan korban peristiwa 1965.

“Saya saat itu, secara tulus atas nama pribadi, atas nama Pemerintah Kota Palu, juga sebagai bagian dari keluarga Masyumi di Palu, meminta maaf kepada para korban yang sesungguhnya juga masih keluarga kita sendiri.... Dulu, tahun 1965 waktu itu saya masih kelas satu SMA, saya ikut menangkap karena waktu itu kita belum tahu belum ngerti. Makanya sekarang saya minta maaf kepada semua korban salah tangkap karena saat dewasa kami mulai sadar ini salah yang sudah saya lakukan,” ujar Rusdy Mastura. Upaya di Palu tersebut menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus menandakan peran aktif pemerintah daerah. Permintaan maaf Walikota Palu dapat dipandang sebagai pintu yang menembus kebuntuan dan kebekuan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ada harapan sekaligus niat pemerintah dan masyarakat secara bersama mencari solusi terbaik untuk memutus belenggu ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami para korban.

Boks 3. Upaya dari daerah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.¹¹

Kewajiban pemerintah nasional terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini masih belum tampak jelas –guna memungkinkan adanya *baseline* pengukuran maupun tindak- lanjutnya. Meski lembaga-lembaga kuasi negara seperti Komnas Perempuan telah mulai memiliki data pelanggaran HAM, namun belum tersaji data hasil dari pemerintah terkait berapa kasus pelanggaran yang telah diselesaikan pemerintah.

11 Sumber: merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-mantan-wali-kota-palu-perjuangkan-korban-pelanggaran-ham-65.html>. dan Elsam multimedia: <https://multimedia.elsam.or.id/inisiatif-lokal-bagi-korban-pelanggaran-ham-palu/>

IV.2 Masyarakat Adat

Warisan produk hukum era sebelumnya (Orde Baru) telah mengganggu kondisi kerentanan bagi sebagian kelompok warga. Dalam banyak kasus, warisan ini mudah ditemui pada kebijakan-kebijakan represif pemerintah era Orde Baru, terutama terhadap masyarakat adat serta minoritas agama dan keyakinan yang sengaja diciptakan guna menekan kelompok-kelompok tersebut sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran HAM dan menimbulkan korban. Pertanyaan utamanya adalah, apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk mengatasi kerentanan ini? Bagaimana rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM, misalnya sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang yang terkait?

Masyarakat adat hingga hari ini masih tereksklusi untuk bisa mengakses identitas hukum. Masyarakat adat kesulitan mengakses layanan dasar hanya karena mereka tidak memiliki KTP. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menemukan sebanyak 777 komunitas masyarakat adat berada dalam kawasan hutan dengan populasi mencapai 3,2 juta jiwa. Di antaranya, sebanyak 1,6 juta belum memiliki KTP-Elektronik dan tidak terdaftar sebagai pemilih. Mereka dibatasi kebijakan sektoral untuk turut memilih pemimpin dan anggota parlemen yang mereka inginkan dalam Pemilu 2019.¹²

“Di Suku Anak Dalam misalnya, salah satu alasan mereka tidak diberi KTP karena mereka selalu berpindah-pindah. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan KTP harus memiliki alamat. Sementara, Suku Anak Dalam alamatnya di hutan, mulai dari Bukit Duabelas sampai Bukit Tigapuluh (Jambi). Masyarakat yang berada di laut seperti Suku Bajo, teritorialnya pun berada di laut. Ketika mereka hendak menetap biasanya mereka dianggap sebagai penduduk ilegal.”

Boks 4. Terbatasnya akses kepada identitas hukum bagi masyarakat adat. Sumber: Testimoni pendamping korban dari Kemitraan (mitra payung Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019

Indikator kemiskinan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial kerap tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat adat. Di banyak daerah, kondisi serupa dirasakan kelompok warga rentan lainnya, terutama manakala indikator daerah kebanyakan tidak tersedia. Sementara itu, data dan statistik semestinya berjalan dari dua arah. Artinya, memastikan tersedianya akses warga terhadap informasi serta partisipasi yang kuat. Hal ini menjadi sangat penting guna memastikan lahirnya keputusan kebijakan yang lebih baik, tindakan yang lebih mengena agar tujuan pembangunan tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Selain tentu saja, meningkatkan kapasitas analisis yang lebih baik, mengingat seringkali analisis jarang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

¹² Akbar, Abdi. “Dua Dekade Pengabaian Hak Politik Masyarakat Adat” dalam Rubrik Berita, Catatan, Politik laman *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 18 Februari, 2019.

Hingga saat ini, belum ada undang-undang mengenai masyarakat adat, meskipun secara konstitusi, eksistensi masyarakat adat telah diakui. Hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia sangat jelas diatur dalam UUD 1945. Keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya diakui secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2); Pasal 28I ayat (3); dan Pasal 32 UUD 1945. Selain itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 terkait Hutan Adat, secara konsisten membela hak-hak masyarakat adat sebagai subjek hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih menemui jalan berliku. Walaupun saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat, namun proses tersebut belum menjamin kepastian perlindungan terhadap masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang tergusur akibat pengusuran lahan, rentan mengalami konflik, baik konflik sosial mendapatkan layanan publik dengan baik.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat masih berlapis. Pengakuan tersebut misalnya mensyaratkan keharusan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang seringkali justru membuat masyarakat adat semakin sulit diakui keberadaannya. Masyarakat adat menjadi penyintas “*developmentalisme*”. Sejak era Orde Baru keberagaman masyarakat adat mulai dihapuskan, karena dianggap tradisional dan perlu diubah menjadi perabadian masyarakat perkotaan yang lebih maju. Keberagaman pangan misalnya, dihilangkan melalui program beras ala revolusi hijau di era pemerintahan Orde Baru.

“Pengalaman masyarakat adat Boti di Timor Tengah-Selatan, NTT, yang menganut aliran kepercayaan asli meskipun telah mendapatkan KTP pasca-Putusan MK No. 97/2016 terkait penganut agama/kepercayaan di masyarakat adat, namun masih menghadapi diskriminasi dalam pengurusan akta perkawinan. Pada kenyataannya, karena mereka menikah adat, umumnya mereka dianggap tidak bisa dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan memiliki akta perkawinan sehingga dianggap ilegal. Departemen Agama masih mempersoalkannya, meskipun Adminduk sudah tidak lagi memperlakukan pernikahan adat tersebut. Hal-hal seperti ini masih menjadi tantangan bagi kelompok masyarakat adat dan minoritas agama. Para penghayat yang lembaganya masih belum terdaftar di Departemen Pendidikan merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi diskriminasi seperti ini.”

Boks 5. Diskriminasi pengurusan akta perkawinan bagi masyarakat adat. Sumber: Testimoni pendamping korban dari Kemitraan (mitra payung Program Peduli) pada FGD Kertas Posisi 10 April 2019

IV.3 Minoritas Agama dan Keyakinan

Kasus-kasus pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan langsung dengan objek pengaturan mengenai pelanggaran HAM, akan tetapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kerentanan kelompok minoritas agama dan keyakinan terkait dengan aturan-aturan mengenai pendirian rumah ibadah hingga pengurusan akta kelahiran dan KTP. Kebijakan-kebijakan seperti ini secara tidak langsung telah mengganggu kerentanan.

Isu minoritas di Indonesia seringkali dipahami secara numerik, yaitu populasi yang lebih kecil dari keseluruhan penduduk pada umumnya. Demikian, hal ini mungkin akan sulit untuk dipahami pada konteks minoritas yang jumlahnya lebih besar, namun menjadi minoritas di suatu wilayah tertentu di Indonesia. Ada dimensi lain yang semestinya dipertimbangkan, yakni keterkaitan dengan kekuasaan atau pengaruhnya terhadap kelompok. Faktor lainnya adalah seputar konteks dan wilayah tempat kelompok tertentu tinggal dan menetap. Dalam banyak kasus, kelompok minoritas menjadi minoritas numerik, meski di lain pihak mayoritas numerik juga dapat berada dalam posisi seperti minoritas (tidak dominan), misalnya kulit hitam di bawah rezim apartheid di Afrika Selatan.¹³ Dalam beberapa situasi, suatu kelompok mayoritas di suatu negara secara keseluruhan mungkin saja berada dalam posisi yang tidak dominan dalam wilayah tertentu di negara tersebut (misalnya minoritas muslim di Pulau Bali).

Setidaknya terdapat sepuluh jenis tindakan pelanggaran yang biasa dialami oleh minoritas agama dan keyakinan, dari pembatasan/pelarangan/perusakan tempat ibadah, pembatasan/pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan, ancaman/intimidasi kelompok, pembatasan keyakinan, kriminalisasi, penyesatan, diskriminasi, dan pembiaran. Tiga jenis tindakan pelanggaran terbanyak didominasi oleh; 1) pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah; 2) kriminalisasi keyakinan atas dasar agama/keyakinan; dan 3) diskriminasi atas dasar keyakinan. Jumlah pelanggaran tersebut menunjukkan tren kenaikan, khususnya pada kasus ujaran kebencian terkait momen politik. Sejak 2017, pelanggaran non-fisik meningkat dan dilakukan oleh aktor non-negara, di antaranya melalui ujaran kebencian, pelarangan aktivitas, dan intimidasi atau ancaman.¹⁴

Warga pengungsi Ahmadiyah di Asrama Balai Latihan Kerja Transito, Mataram, NTB, meski telah mendapatkan pemenuhan hak identitas legal sejak 2016, namun hak atas penghidupan dan pemukiman yang layak belum bisa didapatkan hingga saat ini, sehingga warga pengungsi masih tinggal bermukim di pengungsian hingga saat, sejak rangkaian peristiwa penyerangan tahun 2006 dan 2010. Adapun jumlah pengungsi saat ini berkisar 35 kepala keluarga yang terdiri dari 131 jiwa.¹⁵

Boks 6. Diskriminasi Pengungsi Minoritas Agama Ahmadiyah. Sumber: Testimoni pendamping pengungsi Ahmadiyah dari Lakpesdam PBNU (mitra payung Program Peduli)

13 Lihat Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, United Nations, 2010.

14 Lihat Laporan KBB Wahid Foundation 2014–2017.

15 <https://www.antaraneews.com/berita/926536/mataram-enggan-menambah-pengungsi-ahmadiyah>

Faktor struktural mendorong pelanggaran, yaitu masih terdapatnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan melanggar hak beragama dan berkeyakinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, Pasal Penodaan Agama (KUHP 156a) yang menurut catatan Serikat Jurnalis untuk Keberagamaan digunakan dalam 106 kasus penodaan agama sepanjang sepuluh tahun terakhir. Sementara itu, faktor kultural yang mendorong pelanggaran pada umumnya dipengaruhi oleh konservatisme agama serta praktik politisasi agama dan kebencian sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan ujaran kebencian, intimidasi, dan aksi jalanan.

Beberapa kemajuan dapat dilihat di antaranya terbitnya Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan. Surat edaran tersebut tidak secara gamblang memberikan panduan terutama dalam menyikapi kasus-kasus yang terkait dengan isu penodaan agama. Dikabulkannya permohonan uji materi terhadap undang-undang terkait administrasi kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2013) memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan setelah berpuluh-puluh tahun mereka tidak mendapatkan haknya –terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki agama, bahkan komunis.

IV.4 Potensi Kerentanan

Diskriminasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, pelayanan publik, hingga partisipasi dalam urusan pemerintah yang dirasakan oleh minoritas agama dan keyakinan belakangan juga mulai dialami kelompok-kelompok warga lainnya. Masyarakat sipil padahal aktif memainkan peranan penting dalam memfasilitasi partisipasi di ruang publik, membuka isu-isu untuk debat publik, dan memastikan setiap orang dapat berkontribusi kepada keputusan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Terbitnya Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) No. 17 Tahun 2013 turut meningkatkan tekanan kerentanan akibat stigmatisasi, kewajiban mendaftar, pembatasan akses, pelarangan aktivitas, pelarangan organisasi, kriminalisasi hingga pengenaan aturan-aturan turunan yang semakin membatasi ruang gerak ormas. Tekanan tersebut semakin melebar hingga menysar hak-hak lainnya. Pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB, 2018) menunjukkan peningkatan pelanggaran yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas.

Keberadaan UU Ormas memperluas kekuasaan pemerintah untuk memaksakan pembatasan kebebasan berserikat, berekspresi, berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Keberadaan undang-undang tersebut berpotensi menjadi tindakan intimidasi dan pembalasan terhadap

para pembela HAM. Keberadaannya memperkenalkan persyaratan pendaftaran yang berat dan memiliki ketentuan yang tidak jelas, dan terlalu membatasi yang memungkinkan pemerintah menargetkan para pengkritiknya. Alih-alih, keberadaan Perppu memungkinkan pemerintah melarang suatu organisasi tanpa prosedur peradilan, dan memberikan hukum penjara bagi mereka yang ditemukan melanggar hukum, termasuk karena alasan penistaan.

Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang dan peraturan tingkat nasional yang secara khusus merujuk kepada pembela HAM, meskipun UU No. 39/1999 tentang HAM mengakui hak berpartisipasi dalam melindungi, menjunjung tinggi dan mempromosikan HAM. Selain itu, terdapat pula undang-undang lain yang melindungi para penyedia bantuan hukum, peniup peluit (*whistle blower*), saksi, hingga jurnalis dalam pekerjaan mereka, sekalipun seringkali jarang diterapkan. Akibatnya, para pembela HAM kerap mengalami kriminalisasi atas tuduhan makar, penistaan, penghasutan, pengrusakan fasilitas umum, dan pencemaran nama baik. Sebagaimana rekomendasi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Indonesia perlu segera menyusun mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM yang menghadapi risiko dengan mempertimbangkan basis hak, kepekaan gender, holistik, dan disesuaikan dengan kekhususan keadaan mereka.¹⁶

Pengakuan terhadap minoritas agama dan keyakinan turut menuntut perbaikan kebijakan sektoral lainnya dan perubahan pola pikir, terutama dari administratur pelaksana kebijakan.

Administrasi nyatanya mampu mempermudah sekaligus membatasi akses terhadap sumber daya maupun layanan publik yang lain. Sebagai contoh, KTP saat ini menjadi dasar bagi setiap warga rentan untuk dapat mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan gratis hingga program-program perlindungan sosial lainnya. Contoh lain ditunjukkan masih belum berkembangnya penataan sistem yang memungkinkan akses ramah bagi kelompok rentan. Banyak aparatur sipil negara, terutama di daerah, yang belum mendapatkan pelatihan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak-hak warga rentan.

Berbagai inisiatif kebijakan yang berupaya mengurangi kerentanan seringkali mandek akibat kurangnya pemahaman para penyusun kebijakan maupun karena pertimbangan politik tertentu –terutama untuk tujuan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu contoh, yaitu tentangan, terutama dari kelompok masyarakat konservatif telah mendorong massifnya revisi terhadap isi rancangan hingga kemandekan proses finalisasi rancangan undang-undang ini.

Sementara itu, potensi kerentanan semakin mudah dikenali namun belum banyak diantisipasi. Potensi kerentanan (*projected vulnerability*) akibat perkembangan demografi penduduk menunjukkan kerentanan Indonesia dalam satu dekade mendatang pasca-bonus demografi. Meningkatnya jumlah warga lanjut usia (lansia) akan menjadi beban bagi kelompok warga produktif yang jumlahnya mulai menurun. Saat ini, 40 pemuda produktif diperkirakan hanya mampu menanggung tidak sampai 100 warga lansia. Sejumlah 30 persen jumlah

16 Lihat Laporan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk masalah Pembelaan HAM, Mr. Michel Forst, Desember, 2018.

penduduk Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun (80 juta dari total penduduk), sepertiga dari mereka mengalami kurang gizi (*stunting*). Minimnya intervensi terhadap anak-anak dipastikan banyak tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang sulit dicapai pada saat berakhirnya agenda ini pada 2030.

No.	Aksi
45	Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Indikator	Terlaksananya koordinasi upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
8	Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan.
Indikator	Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengukuhan Kawasan Hutan.
10	Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya.
Indikator	Jumlah pemerintah daerah yang telah memberikan pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
15	Peningkatan pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat.
Indikator	Jumlah peserta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meningkatnya jumlah peserta dari kelompok masyarakat hukum adat yang mengikuti pendidikan dan sosialisasi bantuan hukum.
35	Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar.
Indikator	Terlaksananya proses pendampingan dalam rangka memperoleh kartu identitas penduduk bagi KAT.
46	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan
Indikator	Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti. Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Tabel 3. Beberapa Aksi RANHAM terkait warga rentan dalam pokok bahasan kertas posisi ini.¹⁷

17 Sumber: Lampiran II, Peraturan Presiden No. 33/2018 tentang RANHAM 2015–2019.

Rekomendasi-rekomendasi

1. **Pengakuan hukum bagi kelompok warga rentan, baik korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, maupun minoritas agama dan keyakinan.** Pengakuan berimplikasi kepada eksistensi warga rentan untuk mendapatkan identitas mereka, baik sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu, sebagai masyarakat hukum adat, umat agama minoritas, maupun para penghayat kepercayaan. Pengakuan menjadi sangat penting tidak saja untuk mengungkapkan kebenaran, namun juga menghapuskan “stigmatisasi” yang kerap melekat kepada warga rentan. Selain itu, **pengakuan juga berdampak pada akses kartu identitas untuk mendapatkan akses bantuan dan layanan sosial dari pemerintah.** Secara khusus, pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan melalui upaya merawat memori atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang dibutuhkan untuk menghapuskan “stigmatisasi” dan “diskriminasi”, misalnya melalui penyelenggaraan festival HAM di daerah-daerah.

Praktik baik bagi penerima manfaat korban pelanggaran HAM melalui Program Peduli adalah sebuah prakarsa pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial bagi kelompok yang terpinggirkan di Indonesia. Program ini berkerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan dan layanan dasar, pembangunan desa dan manusia, dan restorasi sosial.

Melalui program Peduli, ada banyak hasil yang diperoleh, termasuk di bidang akses layanan sosial. Selama April 2017 hingga Juni 2018, terdapat 5.525 orang yang mampu mengakses layanan publik, termasuk dokumen administrasi dan layanan sosial lainnya, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan banyak layanan lainnya melalui saluran langsung oleh LPSK atau melalui pemerintah daerah dalam bentuk BPJS PBI atau layanan kesehatan yang diperoleh dari penyedia layanan kesehatan setempat dan Posyandu.

Boks 7. Pengakuan hukum dan implikasinya kepada akses layanan dasar pada kelompok rentan korban pelanggaran HAM sesuai sumber dari boks Tujuan 16 VNR Indonesia 2019¹⁸

18 Voluntary National Review SDGs Indonesia 2019. Goal 16. Boks 26. Human Rights and Non-Discriminative Action dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa).

2. Penghapusan undang-undang, peraturan serta praktik-praktik kebijakan yang mendiskriminasi dan merepresi kelompok warga rentan, terutama korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, serta minoritas agama dan keyakinan. Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang, kebijakan, dan rencana untuk memerangi diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guna memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari pembangunan, maka pelaksanaan TPB nasional secara komprehensif perlu mempertimbangkan audit kebijakan yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kompas atau pemandunya.

Pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan sektoral penting dilakukan terutama terhadap produk hukum warisan era Orde Baru. Pengkajian kebijakan juga dapat mencakup kebijakan-kebijakan sektoral lainnya yang berpotensi melanggar hak-hak warga rentan. Kajian intensif dibutuhkan terhadap peraturan-peraturan daerah terutama yang terkait dengan akses terhadap identitas hukum. Perubahan kebijakan diperlukan mengingat dalam beberapa kasus, berbagai peraturan terkait kelompok warga rentan yang tersebar di kementerian/lembaga sektoral seringkali justru merugikan kelompok warga rentan. Secara khusus, pengakuan terhadap masyarakat adat perlu segera diselesaikan dengan jalan pengesahan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat.

3. Penguatan bagi kelompok warga rentan diselaraskan dengan rencana aksi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan disertai dengan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untuk memerangi diskriminasi. Jika pemerintah memperlakukan kelompok warga rentan setara dengan warga negara lainnya, maka akses mereka terhadap layanan dasar dan program-program perlindungan sosial dapat lebih mudah didapatkan. Program sosial baru perlu didorong agar ketidakadilan dan diskriminasi sosial yang dialami kelompok warga rentan dapat lebih cepat dihilangkan. Program penguatan seperti pemberdayaan ekonomi bagi kelompok warga rentan juga dibutuhkan, termasuk akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya pelaksanaan TPB dapat fokus kepada penguatan kelompok warga rentan dan keluarganya. Bimbingan dan dukungan menjadi motivasi bagi mereka.

4. Prinsip inklusivitas dalam Agenda 2030 harus memprioritaskan keterlibatan kelompok warga rentan dalam perumusan Peta Jalan 2030. Transformasi Agenda 2030 dalam masyarakat tidak akan berhasil tanpa rasa keadilan bersama. Perasaan terhadap keadilan memerlukan dialog sosial dan partisipasi yang jujur. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan pembahasan mengenai penyebab munculnya kerentanan dan cara-cara komprehensif yang harus dilakukan pemerintah untuk menghapuskan keberadaan kelompok warga rentan. Setiap rencana yang hendak disusun harus dikembangkan dalam koordinasi dengan warga rentan terdampak, terutama di tingkat lokal, disertai sumber daya yang memadai. Guna memastikan keterlibatan sepenuhnya serta partisipasi efektif dan setara, setiap warga rentan harus diberdayakan

untuk dapat mengklaim hak-hak mereka dan pemerintah meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban sebagai pemegang tanggung jawab utama.

Perumusan definisi kelompok warga rentan dapat membantu unifikasi terhadap beragam istilah kelompok rentan yang digunakan oleh kementerian/lembaga sektoral. Selain itu, pemantauan terhadap pelaksanaan TPB perlu menyajikan data bersama dan hasilnya sampai ke daerah-daerah hingga ke tingkat desa. Informasi tersebut penting untuk memantau perkembangan kondisi yang dihadapi kelompok warga rentan dalam pembangunan, terutama korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan minoritas agama dan keyakinan. Sebagai agen sekaligus penerima manfaat pembangunan berkelanjutan, warga rentan harus dilibatkan dalam semua tahapan pelaksanaan, termasuk perencanaan, keputusan pembiayaan, pemantauan, evaluasi, dan proses tindak lanjut.

5. Upaya penghapusan kelompok warga rentan menuntut panduan terhadap kerangka kerja pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, guna memastikan bahwa diskriminasi, peminggiran dan ketidakadilan tidak muncul atau bahkan dilanggengkan. Kerangka kerja ini mencakup hambatan-hambatan kelembagaan, perilaku, fisik dan hukum, termasuk akses informasi dan komunikasi yang menyertainya. Pelaksanaan TPB nasional memerlukan standar sosial dan penghormatan HAM yang tinggi dengan kerangka kerja aturan yang solid disertai mekanisme partisipasi dan konsultasi komprehensif dan analisis risiko terhadap daya dukung berkelanjutan. Semua hal tersebut diperlukan guna memastikan bahwa pelaksanaannya senantiasa berada pada rel yang benar, yaitu memastikan tidak seorang pun tertinggal dari pembangunan.

Lampiran

Lampiran 1. Tujuan No. 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dalam Dokumen Agenda 2030

16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun.
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan penyebab kematian.
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.2.1	Proporsi anak umur 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18–29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
16.4	Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas selama 12 bulan terakhir.
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas, dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibandingkan distribusi nasional.
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, disabilitas, dan kelompok masyarakat.
16.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di organisasi internasional.
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan, dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.10.2	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/ atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
16.A	Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.A.1	Tersedianya lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .
16.B	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
16.B.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Tabel 4. Lampiran 1. Tujuan No. 16 dalam TPB (Indikator Global: 12 Target, 23 Indikator)¹⁹

¹⁹ Sumber: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Alih Bahasa: Ringkasan Metadata Indikator TPB Indonesia, Bappenas, 2017.

Lampiran 2. Tujuan No. 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017

16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian di mana pun.
16.1.1	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, KDRT, dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.2.1	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan).
16.3	Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.3.1	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non-litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.
16.3.2	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500 perkara.
16.4	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.4.1	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).
16.5	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.5.1	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%; Provinsi: 85%; Kabupaten: 60%; dan Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%; Provinsi: 52%; Kabupaten: 30%; Kota: 41%).
16.5.2	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%; Provinsi: 75%; Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%; Provinsi: 30,30%; Kabupaten/Kota: 2,38%).
16.5.3	Meningkatnya penggunaan <i>eprocurement</i> terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).
16.5.4	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%; Provinsi: 60%; Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%; Provinsi: NA; Kabupaten/Kota: NA).
16.5.5	Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%; Lembaga: 100%; Provinsi: 100%; Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.
16.6	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.
16.6.1	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).

16.6.2	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I: 20,66% dan Eselon II: 16,39%).
16.6.3	Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).
16.6.4	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).
16.6.5	Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).
16.7	Pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.7.1	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.
16.7.2	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).
16.8	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.8.1	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
16.8.2	Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, dan informasi publik
16.8.3	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi non-litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.
16.8.4	Meningkatnya kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.

Tabel 5. Lampiran 2. Tujuan No. 16 dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017²⁰

²⁰ Sumber: Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.

Lampiran 3. Tujuan No. 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dalam Metadata Indikator TPB Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun.
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terdapat berdasarkan jenis kelamin, umur, dan penyebab kematian.
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

16.4	Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas, dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas, dan kelompok masyarakat.
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.

16.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di organisasi internasional.
16.9	Pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
16.10.2.(a)	Tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi.
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16.A	Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.A.1	Tersedianya lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i>
16.B	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
16.B.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

Tabel 6. Lampiran 3. Tujuan No. 16 dalam Metadata Indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola²¹

21 Sumber: Bappenas, Juli 2017.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

 [infid](#)  [infid_ID](#)  [infid_ID](#)